

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1991

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dipandang perlu mengatur penelolaan bantuan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Keputusan Presiden:

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN **BANTUAN** PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Untuk menunjang kelancaran peran dan fungsi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia secara optimal, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia memperoleh bantuan dari Pemerintah.
- (2) Bantuan dari Pemerintah dapat berupa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berupa bantuan lainnya.
- (3) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.

Pasal 2

- Pengelolaan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Sekretariat Negara.
- (2) Pengelolaan bantuan dana oleh Sekretarian Negara tersebut meliputi penyusunan besarnya bantuan, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan.
- (3) Penyusunan besarnya bantuan dan penggunaan dana dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang diajukan oleh Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (4) Sebelum terbentuknya kelengkapan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia berdasarkan Sidang Pleno Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, rencana kegiatan disusun oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Penggunaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang diberikan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan bantuan dana Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipertanggungjawabkan oleh Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Sekretaris Negara dan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO